

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 040/085/A.2/RM/VII/2025 berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c KUHAP, bukan sebagai keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP maupun sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP yang bukan merupakan alat bukti berdiri sendiri. Kedudukan VeR dalam menyelesaikan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp bersifat ganda: sebagai alat bukti sah yang mendukung keterangan Saksi 1 memenuhi syarat minimum pembuktian menurut Pasal 55 UU PKDRT jo. Pasal 183 KUHAP, dan sebagai salah satu sumber pembentukan petunjuk mengenai pelaku tindak pidana melalui persesuaiannya dengan keterangan Saksi 1 dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian, kekuatan VeR bukan terletak pada kapasitasnya membuktikan seluruh unsur tindak pidana secara mandiri, melainkan pada perannya sebagai bukti pendukung yang mengonfirmasi akibat fisik peristiwa kekerasan.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp menerima dan menggunakan VeR sebagai bagian dari konstruksi pembuktian tanpa menguraikan secara eksplisit bagaimana kesenjangan

antara kesimpulan medis VeR dengan keterangan saksi korban diselaraskan, maupun bagaimana kesimpulan tersebut secara spesifik mendukung kualifikasi Pasal 44 ayat (1) dibandingkan ayat (4). Ketiadaan penguraian ini turut terlihat pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan, yang menyebut adanya trauma mendalam pada diri korban tanpa dasar alat bukti yang tertelusuri. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi VeR dalam praktik peradilan *a quo* diperlakukan melampaui kapasitas keilmuannya sebagaimana kerangka teori yang diuraikan pada Bab II. Ditemukan pula bahwa keandalan keterangan Terdakwa, yang turut menjadi unsur pembentuk petunjuk dalam konstruksi pembuktian perkara ini, dibayangi oleh tidak terpenuhinya hak Terdakwa atas bantuan hukum sebagaimana diwajibkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, serta oleh pendekatan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perbedaan keterangan mengenai frekuensi kekerasan yang cenderung membebaskan pembuktian sangkalan kepada Terdakwa alih-alih menguraikan alat bukti afirmatif yang mendukung versi yang lebih memberatkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diperlukan penegasan normatif baik melalui pedoman internal aparat penegak hukum maupun kajian doktrinal lanjutan bahwa kekuatan pembuktian VeR bersifat korroboratif,

bukan berdiri sendiri, dalam menentukan pelaku maupun kronologi suatu tindak pidana. Penegasan demikian penting agar VeR senantiasa dinilai dalam kesatuan dengan alat bukti lain yang bersesuaian dengannya, sehingga pembuktian perkara KDRT tetap berpijak pada prinsip minimum pembuktian yang utuh, demi kepastian dan keadilan bagi para pihak.

2. Terhadap praktik pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum*, diperlukan pola penguraian yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana kesimpulan medis VeR dikorelasikan dengan alat bukti lain, terutama ketika ditemukan kesenjangan antara kesimpulan tersebut dengan keterangan saksi. Keterbukaan penalaran demikian penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas putusan sebagaimana disyaratkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sekaligus mencegah preseden yang menjadikan simpulan medis sebagai penentu tunggal kualifikasi yuridis tanpa dasar korelasi yang tertelusuri. Terhadap pemenuhan hak Terdakwa atas bantuan hukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam pidana lima tahun atau lebih, aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perlu memastikan penilaian kemampuan ekonomi tersangka atau terdakwa serta penawaran penasihat hukum dilakukan dan didokumentasikan secara konsisten sebagaimana diamanatkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, mengingat keterangan yang diberikan tanpa pendampingan hukum turut menjadi salah satu unsur yang dinilai hakim dalam membentuk keyakinannya.